BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah pembangunan yang berasal dari desa, sejalan dengan potensi yang terkandung dalam desa membuat pemerintah Indonesia mempunyai komitmen dalam pembangunan yang dimulai dari bawah yang ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesai, menurut UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Untuk itu diperlukan perhatian khusus terhadap desa sehingga lahirnya konsep Alokasi Dana Desa yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Dalam PP disebutkan adanya penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), penyerahan urusan dari Kabupaten/Kota kepada Desa, pengembangan perencanaaan pembangunan partisipasi dan penataan wilayah desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain:

1. Meningkatkan penyelenggaran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang di miliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka tentu saja diperlukan pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan di desa dengan baik.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusar dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007).

Sesuai dengan data Kabupaten Gorontalo anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada 16 kecamatan yang berada di kabupaten Gorontalo dari tahun 2017 sebesar Rp.68.325.863.000, tahun 2018 sebesar Rp. 66.660.738.600, sedangkan 2019 sebesar 68.706.427.000 dan tahun 2020 sebesar 73.195.241.800. kemudian untuk kecamatan Telaga mendapatakan anggaran Alokasi dana Desa dengan proyeksi anggaran dari tahun ke tahun, berikut tabel 1.1 nya:

Tabel 1.1

Daftar Besaran Alokasi Dana Desa

Di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Tahun 2017-2020

NO	Nama Desa	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bulila	353.035.000	355.289.200	369.373.000	415.403.100
2	Mongolato	343.578.000	344.243.000	358.458.000	391.136.700
3	Luhu	374.650.000	363.764.000	378.412.000	430.403.100
4	Hulawa	364.861.000	352.218.500	366.988.000	406.136.700
5	Pilohayanga	344.731.000	336.798.200	347.500.000	381.870.300
6	Dulamayo Selatan	377.894.000	349.225.600	367.890.000	366.870.300
7	Dulamayo Barat	360.089.000	342.553.400	354.683.000	351.870.400
8	Dulohupa	328.608.000	322.877.100	329.797.000	342.604.000
9	Pilohayanga Barat	327.388.000	322.221.900	326.927.000	342.604.000
	Total	3.173.829.000	3.089.190.900	3.200.028.000	3.428.898.600

Sumber: Data Anggaran ADD Kabupaten Gorontalo (Kecamatan Telaga).

Dari Tabel di atas kita dapat melihat anggaran ADD yang masuk ke Kecamatan Telaga meningkat drastic dengan anggaran yang meningkat seharusnya kecamatan dapat meningkatkan kesejatraan desa yang ada di ruang lingkup kecamatan itu sendiri. Dikecamatan Telaga ada Sembilan desa yang menjadi ruang lingkup dari Kecamatan Telaga dengan proyeksi anggaran yang di salurakan ke desa dari tahun ketahun meningkat pesat, kita bisa melihat dan membandingkan dari sembilan desa anggaran ADD yang masuk ke rekening desa meningkat, dengan anggaran ini kecamatan kiranya mampu untuk memberikan pendampingan kepada desa yang menjadi ruanglingkupnya untuk bagaimana desa mampu menfaatkan ADD tersebut.

Di Desa Hulawa kecamatan Telaga kabupaten Gorontalo ADD yang masuk ke rekening desa bisa kita lihat melalui tabel diatas meningkat dari tahun ketahun,dengan meningkatnya Angaran Dana Desa (ADD) ini seharusanya desa mampu mengsejahtrahkan desa dan masyarakat desa hulawa terutama dalam mensejahtrahkan pembangunan dan infrastruktur desa itu sendiri. Dengan masuknya ADD setiap tahunnya desa mampu untuk meningkatkan kualitas desa dan mampu untuk lebih meningkatkan kesejatraan desa, kepala Desa dan aparat Desa yang paling berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa harus lebih cekatan dalam menerima dan melaksanakan pembangunan yang ada di Desa.

Tabel 1.2
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Tahun	Nominal (Rp)
2017	364.861.000
2018	352.218.500
2019	366.988.000
2020	406.136.700

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa tahun 2021)

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk manfaatkan Alokasi Dana Desa secara efektif. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (Kuantitas, Kualitas, dan Waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Pada penelitian ini mengkaji apakah sudah efektif atau belum efektif dari Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Desa Hulawa merupakan salah satu desa yang

menerima anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 364.861.000 pada tahun 2017, tahun 2018 sebesar Rp. 352.218.500, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 366.988.000. jumlah tersebut terus naik turun dari tahun ke tahun. Yang dilihat dari Anggaran Alokasi Dana Desa Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang digunakan untuk bidang penyelengaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di bidang pembangunan Desa Hulawa melaksanakan pembangunan saluran air, pembangunan instalasi listrik, pembangunan dan rehap MCK, dan pembangunan jembatan, pembangunan jalan dusun, saluran irigasi persawahan, pembangunan rumah sehat, pembangunan gedung PAUD, lapangan olahraga, pembangunan gedung sekretatiar PKK, dan pembangunan resapan. Sedangkan pada bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan, pemerintah desa Hulawa melaksanakan kegiatan belanja pegawai (Honorarium Guru ngaji, Honorarium Satgas dan Honorarium Imam Desa) dan belanja barang dan jasa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri dari 12 belanja pegawai.

Selain itu juga desa masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pemanfaatan alokasi dana desa. Adapun keterbatasan yang dimaksud (Wasistiono dan Tahir, 2006: 96*)* menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki pemerintah desa pada umumnya yaitu:

(1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.

(2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.

(3) Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

(4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu Anggaran masih minim, Kurangnya biaya Pembangunan, dan Kurangnya Minat Masyarakat. Sehingga berpengaruh pada pendapatan asli desa. Desa Hulawa menjadi salah satu desa yang tidak banyak bahkan boleh dikatakan minim terkait pendapatan asli desa, jadi pemerintah Desa Hulawa kurang begitu leluasa dalam meningkatkan kegiatan yang menunjang

kegiatan perekonomian asli desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa Hulawa tahun 2019), dan sarana pendukung lainnya.

Salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yaitu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan yang realisasinya sangat rendah harus segara diketahui penyebabnya dan memungkinkan untuk dikoreksi penetapan tergetnya di tahun yang akan datang. Tingginya celah antara target/rencana dan realisasi pendapatan dapat mengakibatkan ke tidak pastian pembiayaan desa.

Tujuan diberikan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik Desa, mengentaskan kemiskian, memajukan Perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dengan adanya peningkatan jumlah alokasi dana desa tersebut diharapkan desa Hulawa mengelola anggaran dengan baik. Satu sisi implementasi pelaksanaan pengelolaan ADD memberikan dampak positif bagi desa dimana ADD memberikan peningkatan kepada penyelenggaran pemerintah desa dan pembangunan dapat dicapai dengan baik dalam

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melihat dari Perencanaan, Tujuan (dampak/output), Pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas tersebut tentunya memunculkan permasalahan yang menarik dikaji yang berkaitan dengan Alasan Penelitian untuk menilai efektif tujuan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa sehingga untuk membawah dampak positif, dijadikan bahan infomasi dan masukan (bagi Pemerintah Desa), dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman/pembelajaran (bagi Peneliti) sehingga dapat merealisasikannya dunia kerja (nyata) pada saat sudah menyelesaikan Studi. Dimana alokasi dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercipatnya kesejahteran masyarakat dan pemberdayaan pembangunan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian : **Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

Bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gotontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. penelitian ini dapat menambah pengalaman, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di desa Hulawa Kecamatan Telaga Kebupaten Gorontalo).
   b. Sebagai bahan perbandingan bagi pihak lain yang akan melanjutkan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan bagi mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan informasi dan masukan bagi pemerintah Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD).
   b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan berbagai literatur ekonomi yang sudah ada, khususnya masyarakat dapat lebih peduli terhadap program-program dan kinerja yang diberikan pemerintah untuk mencapai pembangunan dan kesejateraan masyarakat mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.